

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL
DALAM PEMBUATAN LAPORAN KEGIATAN USAHA PENANAMAN
MODAL**

(Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**



Oleh

Nama : M. Teguh Permana

NPM : 2001110022

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS HUKUM
BANDA ACEH
2025**

Telah disetujui


Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL DALAM
PEMBUATAN LAPORAN KEGIATAN USAHA PENANAMAN MODAL
(Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)**

Banda Aceh, 30 Juni 2025

Pembimbing



Dr. Yusri Z Abidin, S.H., M.H.






**PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL DALAM
PEMBUATAN LAPORAN KEGIATAN USAHA PENANAMAN MODAL
(Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)**

Oleh

**Nama Mahasiswa : M. TEGUH PERMANA
No.Mahasiswa : 2001110022
Program Studi : Ilmu Hukum Bagian
: Hukum Perdata**


Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 13 Agustus 2025
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------|--|---|
| 1. Ketua | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes | () |
| 2. Sekretaris | : Trio Yusandy, S.H., M.Kn | () |
| 3. Pembimbing/
Penguji I | : Dr. Yusri Z Abidin, S.H., M.H | () |
| 4. Penguji II | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes | () |
| 5. Penguji III | : Dr. Muhammad Heikal Daudy, S.H., M.H | () |

Banda Aceh, 20 Agustus 2025
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

ABSTRAK

M. Teguh Permana,
2025

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN
PENANAMAN MODAL DALAM PEMBUATAN
LAPORAN KEGIATAN USAHA PENANAMAN
MODAL (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(v.56) pp.,bibl.,app.**

Dr. Yusri Z Abidin , S.H.,M.H

Pasal 15 huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan setiap penanam modal berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal. Namun dalam kenyataannya tidak semua perusahaan membuat laporan kegiatan usaha penanaman modal sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan perusahaan tidak menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM), untuk menjelaskan proses pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyampaian laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh, untuk menjelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi perusahaan yang tidak menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Penelitian ini menggunakan metode *juridis empiris*. Data dalam penelitian skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sedangkan penelitian lapangan (*field research*) dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian faktor yang menyebabkan perusahaan tidak menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) pada DPMPTSP Kota Banda Aceh meliputi kurangnya pemahaman dan kesadaran, hambatan administratif dan regulasi, keterbatasan sumber daya, masalah teknis, kurangnya koordinasi dan sanksi yang belum efektif, proses pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyampaian laporan kegiatan penanaman modal oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh yaitu persiapan, penyampaian LKPM, verifikasi dan tindak lanjut, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi perusahaan yang tidak menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu meliputi surat peringatan tertulis, surat peringatan kedua dan ketiga, penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan izin, pengaduan ke pihak terkait, konsultasi dengan tim hukum dan pengawasan serta monitoring.

Diharapkan kepada pelaku usaha untuk bertanggung jawab terhadap pemerintah agar faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan tidak menyampaikan LKPM dapat dihindari.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL DALAM PEMBUATAN LAPORAN KEGIATAN USAHA PENANAMAN MODAL (Suatu penelitian di Kota Banda Aceh)** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Sehingga penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati diucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Yusri Z Abidin, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan tiada hentinya dari awal hingga selesai penulisan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Mainita S.H., M.H.Kes, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan tiada hentinya.

3. Bapak Dr. Muhammad Heikal Daudy, S.H, M.H, selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Dosen dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan layanan administrasi akademik dan non akademik selama perkuliahan.
6. Kepada sahabat angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang tidak henti-henti mendorong dan memberikan semangat.
7. Kepada pihak responden dan informan yang sudi kiranya memberikan waktu informasi beserta data dalam penelitian skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada yang tercinta Ayahanda Alm. Marbawi, S.H dan Ibunda Ewi Muliani AMKG yang telah membesarkan, serta mencurahkan kasih sayang, pengertian dan telah memberikan cinta yang begitu besar dan senantiasa memanjatkan do'a, membantu dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Terimakasih juga kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Terima kasih juga kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi saya dan bagi yang membacanya. Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 3 Mei 2025

Penulis

M. Teguh Permana
NPM: 2001110022

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan.....	6
C. Metode Penelitian.....	7
D. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN DAN PENANAMAN MODAL	
A. Tinjauan Umum tentang Perusahaan.....	12
B. Tinjauan Umum tentang Penanaman Modal dan Landasan Hukum Penanaman Modal.....	20
C. Jenis-Jenis Penanaman Modal.....	27
D. Hak dan Kewajiban Perusahaan Penanaman Modal.....	33
E. Akibat Hukum Tidak Melakukan Laporan Kegiatan Penanaman Modal.....	35
BAB III PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL DALAM PEMBUATAN LAPORAN KEGIATAN USAHA PENANAMAN MODAL	
A. Faktor Yang Menyebabkan Perusahaan Tidak Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Pada DPMPTSP Kota Banda Aceh	37
B. Proses Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh	42
C. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Perusahaan Yang Tidak Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu.....	46
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Negara Indonesia adalah Negara berkembang yang memiliki tujuan dan arah pembangunan nasional yaitu mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur. Sebagaimana tertuang dalam alinia kedua Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “*Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur*”.

Masyarakat yang adil dan makmur dapat diwujudkan melalui pembangunan di berbagai bidang diantaranya ekonomi. Sektor ekonomi di daerah Indonesia lebih cenderung pada sektor Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Peternakan dan Pertambangan. Pelaksanaan pembangunan ekonomi memerlukan modal yang besar dalam jumlah yang banyak.

Permodalan yang diperlukan oleh negara kita untuk pencapaian pembangunan ekonomi adalah dalam bentuk investasi dengan memanfaatkan pemupukan dan pemanfaatan modal dalam negeri dan modal luar negeri secara maksimal yang terutama diarahkan kepada usaha-usaha rehabilitasi, pembaharuan, perluasan dan pembangunan baru dibidang produksi barang-

barang dan jasa. Oleh karenanya modal dari masyarakat umum dimobilisasi secara maksimal.¹

Penanaman modal baik yang berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri tidak dapat dipungkiri memegang peran penting dalam pertumbuhan ekonomi di tanah air. Keberadaan penanam modal ini menjadi begitu signifikan dalam upaya mempercepat perputaran roda perekonomian nasional. Tanpa didukung penanaman modal swasta, rasanya pemerintah akan sulit untuk menggerakkan roda perekonomian dan melaksanakan pembangunan sebagaimana yang diharapkan.²

Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam mampu mengatasi masalah-masalah mendasar dengan penguatan ekonomi dari penerimaan devisa/pendapatan daerahnya dan dengan itulah Indonesia dengan sumber daya alam yang melimpah dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat yang ada saat ini. Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa : *“Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”*.

Lahirnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah langkah awal pembaharuan hukum investasi. Dengan Undang-undang Penanaman Modal ini diharapkan dapat mengakomodasi berbagai kendala investasi yang selama ini terjadi demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik kedepannya. Alasan filosofis dari UUPM paling

¹ Dhaniswara, *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta, 2007, hlm. 7

² Hendri Keynes De Hoop, *Penanaman Modal Asing Dilihat Dari Perspektif Otonomi Daerah*, Lex Et Societies, Vol. 4, No. 6, 2016, hlm. 72

tidak terlihat dari konsideransinya, huruf c bahwa: *“untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi real dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri”*.³

Pelaksanaan penanaman modal perlu dilakukan pengendalian yaitu dengan melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal. Jika pengendalian pelaksanaan penanaman modal tercapai maka pelaksanaan penanaman modal akan berjalan dengan lancar dan tepat waktu pelaksanaan penanaman modal, serta akan tersedianya data realisasi penanaman modal.

Seiring dengan perkembangan zaman yang berbasis digital sistem pelayanan perizinan penanaman modal mengalami evolusi yang revolusioner dengan diadakannya sistem perizinan elektronik untuk memudahkan pengurusan perizinan.hal ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada pelaku usaha agar lebih antusias mengurus perizinan sehingga semakin mudah juga upaya pengawasan pemerintah agar suatu kegiatan usaha tidak menimbulkan efek negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup.

³ Ismail, *Penanaman Modal Asing Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007*, Lex Privatum, Vol. 5, No. 8, 2007

Untuk itu pemerintah menerbitkan sistem pendaftaran perizinan berbasis elektronik yang disebut dengan OSS (*Online Single Submission*).⁴

Pasal 15 huruf c Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal. Tidak hanya pada Undang-Undang Penanaman Modal, Pasal 5 huruf c Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 juga menyebutkan bahwa salah satu kewajiban yang harus dipenuhi penanaman modal dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal yaitu menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Setiap pelaku usaha berkewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara daring dan berkala melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik atau SPIPSE dimana penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) wajib dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan atau triwulan masa konstruksi kegiatan usaha sudah berproduksi komersial.

Namun pada kenyataan banyak perusahaan-perusahaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Usaha Non Mikro dan Kecil (Non UMK) di Kota Banda Aceh tidak menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah usaha milik warga negara Indonesia baik orang perorangan maupun berbentuk badan usaha,

⁴ Muhammad Iqbal Fitra Assegaf, *Pelaksanaan OSS Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah*, Diponegoro Law Jurnal, Vol. 8, No. 2, 2019

dengan modal usaha tidak melebihi Rp 5 miliar dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha sedangkan Usaha non Mikro dan Kecil (Non UMK) adalah usaha yang skalanya lebih besar dari pada UMK, seperti usaha menengah dan usaha besar.

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) wajib dilaporkan oleh pelaku usaha karena memiliki beberapa tujuan diantaranya:

1. Menjamin bahwa kegiatan operasional perusahaan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku
2. Sebagai alat pengendalian penanaman modal oleh pemerintah
3. Memastikan kelancaran operasional bisnis
4. Memberikan gambaran bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan di masa mendatang
5. Mendukung transparansi, kepatuhan hukum, dan akses keuangan bagi pelaku usaha.

Dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), pelaku usaha melaporkan berbagai hak, di antaranya:

- a. Realisasi penanaman modal tetap dan modal kerja
- b. Realisasi tenaga kerja
- c. Realisasi produksi, termasuk nilai ekspor
- d. Kewajiban kemitraan
- e. Data kegiatan berusaha
- f. Rencana penanaman modal
- g. Total realisasi sampai periode sebelumnya

- h. Status usaha
- i. Persyaratan dasar dan UMKU
- j. Permasalahan yang dihadapi perusahaan.

Pelaku usaha yang tidak melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal dapat dikenakan sanksi administratif seperti peringatan tertulis atau secara daring, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa Faktor yang menyebabkan perusahaan tidak menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) pada DPMPTSP Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana proses pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyampaian laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh?
3. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi perusahaan yang tidak menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan

Sesuai dengan judul yaitu “Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan Penanaman Modal Dalam Pembuatan Laporan Kegiatan Usaha Penanaman Modal (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)”, maka yang menjadi ruang

lingkup dalam penelitian ini adalah dalam bidang Hukum Perdata, yaitu khusus melakukan penelitian tentang Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan Penanaman Modal Dalam Pembuatan Laporan Kegiatan Usaha Penanaman Modal (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh). Adapun tujuan Penulisan yang ingin ditulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut yaitu :

1. Untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan perusahaan tidak menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) pada DPMPTSP Kota Banda Aceh.
2. Untuk menjelaskan proses pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyampaian laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh.
3. Untuk menjelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi perusahaan yang tidak menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris yang pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan perundang-undangan dan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia.
- b. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
- c. Laporan Kegiatan Usaha Penanaman Modal adalah laporan yang mencatat kegiatan riil perusahaan yang terdiri dari data realisasi, investasi, sumber pembiayaan, penyerapan tenaga kerja dan permasalahan yang dihadapi perusahaan.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, lokasi yang diambil adalah di Wilayah Hukum Banda Aceh. Alasannya, karena Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan Penanaman Modal Dalam Pembuatan Laporan Kegiatan Usaha Penanaman Modal (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) terjadi di Kota Banda Aceh.

3. Cara Pengambilan Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *total sampling*, dimana semua data yang ada dalam populasi diambil sebagai

sampel dalam penulisan skripsi ini, sebagai responden dan informan. yaitu sebagai berikut:

1. Responden

Responden yaitu orang yang memberi respons dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti baik tertulis maupun lisan. Responden juga sebagai sumber informasi untuk menunjang penelitian. Adapun yang menjadi respondennya yaitu:

- a. Pemilik Perusahaan Non UMK 2 orang
- b. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 1 (satu) orang

2. Informan :

- a. Akademisi 1 (satu) orang

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, jurnal hukum serta pendapat para sarjana yang relevan dengan penulisan skripsi ini. Sedangkan untuk melengkapi juga dilakukan Penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan.

5. Cara Analisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

D. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 bab agar mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami ruang lingkup skripsi ini. keempat tersebut adalah sebagai berikut.

Bab I, Merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Merupakan Tinjauan Umum Tentang Perusahaan Dan Penanaman Modal yang menguraikan tentang Tinjauan Umum tentang Perusahaan, Tinjauan Umum tentang Penanaman Modal dan Landasan Hukum Penanaman Modal, Jenis-Jenis Penanaman Modal, Hak dan Kewajiban Perusahaan Penanaman Modal, Akibat Hukum Tidak Melakukan Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

Bab III, Merupakan Bab hasil penelitian yang berjudul Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan Penanaman Modal Dalam Pembuatan Laporan Kegiatan Usaha Penanaman Modal, yang menguraikan tentang Faktor Yang Menyebabkan Perusahaan Tidak Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Pada DPMPTSP Kota Banda Aceh, Proses Pengawasan Dan Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Laporan Kegiatan

Penanaman Modal (LKPM) Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh, Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Perusahaan Yang Tidak Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu.

Bab IV, Merupakan Bab Penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran yang menguraikan tentang solusi dalam Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan Penanaman Modal Dalam Pembuatan Laporan Kegiatan Usaha Penanaman Modal (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh).

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN DAN PENANAMAN MODAL

A. Tinjauan Umum tentang Perusahaan

Perusahaan (*bedriiff*) adalah suatu pengertian ekonomis yang banyak dipakai dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Seseorang yang mempunyai perusahaan disebut pengusaha. C.S.T Kansil berpendapat bahwa seseorang baru dapat dikatakan menjalankan suatu perusahaan, apabila ia dengan teratur dan terang-terangan bertindak keluar dalam pekerjaan tertentu untuk memperoleh keuntungan dengan suatu cara, dimana ia menurutnya lebih banyak mempergunakan modal daripada mempergunakan tenaganya sendiri.¹

Adapun pengertian perusahaan yang dikutip oleh Cindawati, dari Prof. Mollengraaff, “bahwa perusahaan ialah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak kelar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.” Cindawati sendiri berpendapat bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba.²

Adapun pengertian perusahaan yang dikutip oleh Zainal Asikin yang merujuk dari Ensiklopedia Bebas Wikipedia, bahwa perusahaan adalah tempat

¹ C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Edisi Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.28-29

² Cindawati, *Hukum Dagang dan Perkembangannya*, Palembang: Putra Penuntun, 2014, hlm.31

terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi, perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak dan bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya dan badan usaha itu adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi.³

Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam KUHD dan perundangan-undangan diluar KUHD.⁴Tetapi dalam KUHD sendiri tidak dijelaskan pengertian resmi istilah perusahaan itu. Rumusan pengertian perusahaan terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP) berbunyi perusahaan adalah: “Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba”.

Pengertian Perusahaan menurut *Molengraaff* adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, untuk memperoleh penghasilan, bertindak keluar, dengan cara memperdagangkan, menyerahkan atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. Pengertian perusahaan disini tidak mempersoalkan tentang perusahaan sebagai Badan Usaha, namun justru perusahaan sebagai perbuatan, jadi terkesan hanya meliputi kegiatan usaha.

³ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta, 2016, hlm.4.

⁴ Kansil dan Cristine, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Pradnya Paramita, 1995, hlm. 1-2

Setiap perusahaan mempunyai tanggungjawab sosial antara lain kepedulian dan komitmen moral perusahaan terhadap kepentingan masyarakat, terlepas dari kalkulasi untung rugi perusahaan namun kenyataannya masih banyak perusahaan menolak bertanggungjawab atas hak-hak pekerja sehingga masih banyaknya wanprestasi antara pengusaha dengan tenaga kerja.

Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam KUHD dan perundang-undangan diluar KUHD.⁵ Tetapi dalam KUHD sendiri tidak dijelaskan pengertian resmi istilah perusahaan itu. Rumusan pengertian perusahaan terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP). Dalam Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP), perusahaan adalah : "Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba".

Dalam Pasal 1 huruf (d) Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Sedangkan yang dimaksud dengan Pengusaha adalah setiap orang

⁵ Kansil dan Cristine, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, hlm. 1-2

perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan, Pasal 1 huruf (c) UWDP.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diperoleh kenyataan bahwa dalam pengertian perusahaan tersimpul dua hal, yaitu:

- a. Bentuk Usaha yang berupa organisasi atau Badan Usaha, dalam bahasa Inggris disebut *company*.
- b. Jenis Usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan secara terus-menerus oleh pengusaha untuk memperoleh keuntungan atau laba.

Pengertian perusahaan menurut para ahli, yaitu:

Pengertian Perusahaan menurut *Molengraaff* adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, untuk memperoleh penghasilan, bertindak keluar, dengan cara memperdagangkan, menyerahkan atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. Pengertian perusahaan disini tidak mempersoalkan tentang perusahaan sebagai Badan Usaha, namun justru perusahaan sebagai perbuatan, jadi terkesan hanya meliputi kegiatan usaha. Badan Usaha merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis atau kesatuan organisasi yang terdiri dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari keuntungan. Badan Usaha adalah rumah tangga ekonomi yang bertujuan mencari laba dengan faktor-faktor produksi. Sebuah usaha /bisnis sendiri dapat dikatakan berbadan hukum apabila memiliki "Akte Pendirian" yang disahkan oleh notaris disertai dengan tandatangan di atas materai dan segel.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mendirikan badan usaha yaitu:

- a. Barang dan jasa yang akan diperdagangkan.
- b. Pemasaran barang dan jasa yang diperdagangkan.
- c. Penentuan harga pokok dan harga jual barang dan jasa yang diperdagangkan.
- d. Pembelian.
- e. Kebutuhan tenaga kerja.
- f. Organisasi intern.
- g. Pembelanjaan.
- h. Jenis badan usaha yang dipilih.

Adapun bentuk-bentuk Badan Usaha adalah sebagai berikut:

1) Badan Usaha Berbentuk Badan Hukum

Karakteristik suatu Badan Hukum yaitu terdapat pemisahan kekayaan pemilik dengan kekayaan Badan Usaha, sehingga pemilik hanya bertanggung jawab sebatas harta yang dimilikinya. Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum terdiri dari:

a) Perseroan Terbatas (PT)

1. Memiliki ketentuan minimal modal dasar, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas minimum modal dasar PT yaitu Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Minimal 25% dari modal dasar telah disetorkan ke dalam PT.
2. Pemegang Saham hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya.

3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu diwajibkan agar suatu badan usaha berbentuk PT.

b) Yayasan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001)⁶

Yayasan adalah Badan Hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Pendirian suatu yayasan tentu dengan suatu akta notaris dan yayasan baru memperoleh status sebagai Badan Hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Kehakiman. Akta pendirian yayasan yang telah disahkan wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI.

c) Koperasi (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tanggal 21 oktober 1992 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967)

Koperasi adalah beranggotakan orang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan. Sifat keanggotaan koperasi yaitu sukarela bahwa tidak ada paksaan untuk menjadi anggota koperasi dan terbuka bahwa tidak ada pengecualian untuk menjadi anggota koperasi.

2) Badan Usaha Bukan Berbentuk Badan Hukum

Lain halnya dengan Badan Usaha yang bukan berbentuk Badan Hukum, pada bentuk badan usaha ini, tidak terdapat pemisahan antara

⁶ Burton Richard Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 16-23

kekayaan Badan Usaha dengan kekayaan pemiliknya. Badan Usaha bukan berbentuk Badan Hukum terdiri:

1. Persekutuan Perdata

- a. Suatu perjanjian di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.
- b. Para sekutu bertanggung jawab secara pribadi atas Persekutuan Perdata.

2. Firma

- a. Suatu Perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah nama bersama.
- b. Para anggota memiliki tanggung jawab renteng terhadap Firma.

3. Persekutuan Komanditer (CV)

Macam-macam CV ada 3 (tiga) yaitu sebagai berikut:

- a. CV dengan diam-diam adalah CV yang belum menyatakan dirinya dengan terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai CV. Bila CV bertindak keluar, masih menyatakan diri sebagai firma, tetapi kedalam sudah menjadi CV.
- b. CV dengan terang-terangan adalah CV yang dengan terang-terangan menyatakan dirinya sebagai CV kepada pihak ketiga. Misalnya dapat dilihat pada papan nama atau pada kepala surat yang keluar dengan menggunakan nama CV.

- c. CV dengan saham, sebenarnya merupakan CV terang-terangan yang modalnya terdiri dari saham-saham.

Persamaannya:

1. Modalnya sama-sama terdiri dari saham-saham, meskipun bagi persekutuan Komanditer dengan saham berbentuk saham atas nama, sedangkan pada Perseroan Terbatas dapat berbentuk atas nama atau pembawa.
2. Pengawasan, dimana pada CV dengan saham dapat ditetapkan salah seorang dari sekutu Komanditer sebagai Komisaris, yang bertugas untuk mengawasi pekerjaan sekutu kerja atau sekutu komplementer. Meskipun sebagai pengawas (Komisaris), tetapi sebagai Sekutu Komanditer tetap tidak diperbolehkan mencampuri urusan pengurusan, meskipun dalam perjanjian pendirian persekutuan ditetapkan bahwa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu, sekutu kerja harus meminta persetujuan lebih dahulu kepada sekutu Komanditer/pengawasan tertentu.

Perbedaannya:

1. Pada PT tidak ada sekutu kerja, yang bertanggung jawab penuh secara pribadi untuk keseluruhan pertanggungjawaban semacam itu dalam PT ada pada Direksi (pengurus) yang telah melakukan perbuatan hukum sebelum pendaftaran dan pengumuman PT yang bersangkutan.

2. Direksi pada PT tidak boleh diangkat untuk waktu selama-lamanya, sedangkan sekutu kerja pada CV dengan saham dapat diangkat untuk selamanya.

B. Tinjauan Umum tentang Penanaman Modal dan Landasan Hukum Penanaman Modal

1. Pengertian Penanaman Modal

Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah-istilah yang dikenal, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang lebih populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan.

Investasi berasal dari kata invest yang berarti menanam, menginvestasikan atau menanam uang.⁷

Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah-istilah yang dikenal, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang lebih populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan. Namun, pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama sehingga kadang-kadang digunakan secara *interchangeable*.⁸

Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyebutkan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan

⁷ Andreas Halim, Kamus Lengkap 1 Milyar Inggris-Indonesia, Sulita Jaya, Surabaya, 2003, hlm. 166

⁸ Ida Bagus Rahmadi Supanca, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm. 1

Penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

Menurut Salim HS yang dimaksud dengan investasi itu adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestic dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat ditarik unsur-unsur terpenting dari kegiatan investasi atau penanaman modal, yaitu:

- 1) Adanya motif untuk meningkatkan atau setidak-tidaknya untuk mempertahankan modal.
- 2) Bahwa modal tersebut tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat kasat mata dan dapat diraba, tetapi juga mencakup sesuatu yang bersifat tidak kasat matadan tidak dapat diraba.
- 3) Investasi dibagi menjadi dua macam yaitu investasi asing dan investasi domestik. Investasi asing yang bersumber dari pembiayaan luar negeri, sedangkan investasi domestic adalah investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri.

Setiap usaha penanaman modal harus diarahkan kepada kesejahteraan masyarakat. Artinya, dengan adanya investasi yang ditanamkan para investor dapat meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia.

Investasi dibagi menjadi dua macam, yaitu investasi asing (PMA) dan investasi domestik (PMDN). Investasi asing merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan luar negeri, sedangkan investasi domestik adalah investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri. Investasi ini digunakan untuk membangun usaha yang terbuka untuk investasi dan tujuannya untuk memperoleh keuntungan.

2. Landasan Hukum Penanaman Modal

Dasar hukum mengenai hukum penanaman modal di Indonesia diawali dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968.

Sebagaimana peraturan pelaksana dari ketentuan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri diatur dalam beberapa peraturan yang telah beberapa kali mengalami perubahan yang meliputi Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Surat Edaran Menteri Negara Investasi/ Kepala BKPM, Keputusan Menteri Negara Investasi/ Kepala BKPM, Keputusan Bersama Menteri Negara Investasi/ Kepala BKPM dan Menteri Koperasi, Pengusaha kecil dan

menengah, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dan Keputusan Gubernur dan lain-lain.⁹

Walaupun dengan dasar hukum kedua undang-undang tersebut, investasi di Indonesia cukup berkembang baik. Namun, untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan ekonomi nasional, dimana penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sosial, menciptakan lapangan kerja, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Yang menarik dalam UUPM Tahun 2007 adalah dilihat dari judulnya cukup sederhana yakni Undang-Undang Penanaman Modal. Seperti telah dikemukakan dalam awal tulisan ini, sebelum lahirnya Undang-Undang Penanaman Modal menjelang tahun 2007 dikenal terminologi Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri. Dari kedua undang-undang ini secara kasat mata dapat dilihat, ada perbedaan perlakuan antara Penanam Modal Asing dan Penanam Modal Dalam Negeri.¹⁰

Lahirnya Undang-Undang Penanaman Modal menunjukkan ciri khas tersendiri yaitu dengan sejumlah asas yang menjiwai norma dan upaya untuk menangkap nilai-nilai yang hidup dalam tatanan pergaulan masyarakat baik di

⁹ Bintoro Tjokoromidjojo, *Perencanaan Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta, 1979, hlm. 28

¹⁰ M. Sadeli, *Iklim Investasi dan Undang-Undang Baru*, Gunung Agung, Jakarta, 1994, hlm. 153

tingkat nasional maupun di dunia internasional. Artinya, keikutsertaan Indonesia dalam berbagai forum internasional, maka berbagai nilai yang dianggap telah menjadi norma universal diakomodasikan ke dalam hukum nasional.¹¹

Kebijakan investasi merupakan alat untuk menarik para pemilik modal (*investor*) untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kebutuhan akan kehadiran investasi asing bersifat khusus, dan karenanya menarik investasi asing harus dilakukan dengan cara khusus, mengingat persaingan ketat dengan negara-negara lain. Jadi, sistem hukum dan kelembagaan, dan insentif harus dibangun sebaik mungkin agar dapat menjadi tujuan investasi yang menarik.¹²

3. Sejarah Perkembangan Penanaman Modal

Pembicaraan tentang sejarah perkembangan penanaman modal tidak lepas dari pembicaraan tentang gelombang atau periodisasi penanaman modal, yaitu periode kolonialisme kuno, dan pasca-kemerdekaan.

Periode kolonialisme kuno dimulai pada abad ke-17 dan abad ke-18. Melalui kebijaksanaan pemerintah Hindia-Belanda yang memperkenankan masuknya modal asing dari Eropa untuk menanamkan modalnya dalam bidang pertambangan.¹³

Di samping itu, pemerintah Belanda juga mulai membuka tanah-tanah pertanian di Indonesia dengan mengeluarkan aturan pertanahan yang dikenal

¹¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, Nuansa Alia, Bandung, 2007, hlm. 132

¹² Didik J. Rachbini, *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia : Analisis Ekonomi Politik*, PT. Indeks, Jakarta, 2008, hlm. 13-14

¹³ Jochen Roppke, *Kebebasan Yang Terhambat: Perkembangan Ekonomi dan Perilaku Kegiatan Usaha di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1986, hlm. 157

dengan “*Agrarische Wet*” pada tahun 1870. Dengan adanya peraturan ini, maka penanaman modal asing yang khususnya datang dari swasta Eropa dan mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah Belanda diizinkan untuk melakukan usahanya di Indonesia, namun masih terbatas pada daerah-daerah pertanian tertentu yang tidak diusahakan oleh pemerintah Belanda untuk usaha perkebunan dengan pengawasan yang sangat ketat oleh pemerintah daerah jajahan. Sedangkan bidang usaha lain seperti pertambangan, perdagangan, dan sebagainya tetap dikuasai dan dijalankan oleh pemerintah Belanda.

Berbagai perkembangan terjadi dengan variasi yang berbeda lewat masuknya penanaman modal asing swasta Eropa ke Hindia-Belanda diantaranya terjadi kenaikan produksi hasil bumi, adanya kewenangan bertindak bagi buruh untuk mendapatkan penghasilan meskipun kecil karena bekerja sebagai buruh upahan di perkebunan swasta asing. Hal itu berbanding terbalik dengan perkebunan yang dikelola oleh pemerintah kolonial Belanda dimana kondisi kerja buruh sangat memprihatinkan. Para buruh dipandang sebagai hewan kerja yang malas, lamban, dan pembohong.¹⁴

Pesatnya penanaman modal asing yang dilakukan oleh swasta Eropa di Hindia-Belanda menunjukkan bahwa perekonomian Hindia-Belanda sudah mulai diperkenalkan dengan modal asing, oleh Boeke dalam buku *Economics and Economic policy of Dual Societies* disebut sebagai ekonomi yang bersifat dualistis.

¹⁴ Yahya A. Muhaimin, *Bisnis dan Politik*, LP3ES, Jakarta, 1990, hlm. 56

Pada periode pasca kemerdekaan secara yuridis Indonesia telah memulai babak baru dalam mengelola secara mandiri perekonomian negara guna melaksanakan pembangunan nasional, meskipun penanaman modal tetap mengalami kemandekan karena penjajahan Belanda dan lebih parah lagi pada masa penjajahan Jepang. Bahkan selama 17 tahun berikutnya Indonesia hanya menjadi negara pengimpor barang modal dan teknologi, tidak satupun dalam bentuk penanaman modal asing secara langsung. Sampai dengan tahun 1949 setelah Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda, keadaan penanaman modal terutama asing yang masuk ke Indonesia masih tetap mengalami kemandekan dan hanya penanaman modal asing warisan pemerintah Belanda saja yang sudah mulai kembali beroperasi.

Pada tahun 1953 pemerintah menyusun suatu rencana Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) yang dirancang untuk berbagai persyaratan minimum sambil mendorong penanaman modal asing pada beberapa bidang usaha tertentu. Oleh Pauw dikemukakan bahwa undang-undang tersebut tidakbanyak memberikan kemudahan, membatasi para penanam modal asing untuk bergerak pada beberapa bidang usaha tertentu diantaranya jasa pelayanan umum dan pertambangan, namun menguntungkan penanam modal dalam negeri pada beberapa bidang usaha yang biasanya dijalankan oleh orang Indonesia.

Belum cukup dua tahun setelah berlakunya undang-undang tersebut, prospek masuknya penanaman modal asing dengan dibentuknya undang-undang tersebut menjadi sirna setelah pemerintah melakukan nasionalisasi

perusahaan perusahaan Belanda pada Desember tahun 1957. Sudah dapat diduga setelah tahun 1957 industri mengalami stagnan seperti halnya seluruh sektor perekonomian nasional.

C. Jenis-Jenis Penanaman Modal

Berdasarkan sumber modalnya, UUPM mengklasifikasikan penanaman modal ke dalam 2 (dua) bagian yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.

- a) Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri menggunakan modal dalam negeri. Penanam modal dalam negeri merupakan perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dapat ditemukan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Penanaman Modal Dalam Negeri adalah penggunaan daripada kekayaan seperti tersebut dalam pasal 1, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini.

Penggunaan kekayaan secara langsung adalah penggunaan modal yang digunakan secara langsung oleh investor domestic untuk pengembangan usahanya, sedangkan penggunaan secara tidak langsung merupakan penggunaan modal yang digunakan tidak dilakukan secara langsung untuk

membangun usaha. Pelaksanaan penanaman modal itu berdasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modala dalam negeri. Pihak yang dapat menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri adalah:

1. Orang-Perorangan warga Negara Indonesia, dan atau;
2. Badan Usaha Indonesia, dan atau;
3. Badan Hukum Indonesia.

Penanaman Modal Dalam Negeri dimulai sejak tahun 1968, yaitu sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sampai dengan saat ini. Dengan adanya undang-undang ini memberikan kesempatan kepada investor domestik menanamkan modalnya dalam negeri. Kajian tentang perkembangan investasi domestik dapat dikaji dari dua era, yaitu era orde baru dan era reformasi. Pelaksanaan investasi domestik pada era orde baru dimulai pada tahun 1968 sampai dengan 1997. Jumlah investasi domestik yang di investasikan oleh investor domestik pada masa orde baru (1968 sampai 1997) sebanyak Rp. 580.384.996 Triliun. Sedangkan masa reformasi dimulai sejak tahun 1998 sampai dengan sekarannng (2007) berjumlah Rp. 416,17 Triliun.

b) Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Penanam modal asing merupakan perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penanaman modal asing merupakan perusahaan berbentuk perseroan terbatas berbadan hukum Indonesia yang ada pemegang saham asingnya, tidak penting berapa persen besarnya saham asing tersebut, sedangkan penanaman modal dalam negeri merupakan perusahaan yang seratus persen sahamnya dimiliki oleh pengusaha dalam negeri. Namun kedua-duanya tetap merupakan suatu perusahaan Indonesia yang berbadan hukum Indonesia dan tunduk kepada hukum Indonesia.

Selain pembagian penanaman modal tersebut, penanaman modal juga diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu penanaman modal secara langsung (*direct investment*) atau disebut juga penanaman modal jangka panjang dan investasi tidak langsung (*indirect investment*) atau disebut juga *portfolio investment*.¹⁵

Istilah Penanaman Modal Asing merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *foreign investment*. Pengertian Penanaman Modal Asing ditemukan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang

¹⁵ I Gede AB Wiranata, *Kajian Hukum Penanaman Modal*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 52

Penanaman Modal Asing. Penanaman Modal Asing adalah hanya meliputi modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang dan digunakan untuk menjalankan usaha di Indonesia.

Unsur-unsur Penanaman Modal Asing dalam definisi diatas dapat meliputi:

- 1) Dilakukan secara langsung, artinya investor secara langsung menanggung semua resiko yang akan dialami dari penanaman modal tersebut.
- 2) Menurut Undang-undang, artinya bahwa modal asing yang di investasikan di Indonesia oleh investor asing harus didasarkan pada substansi, prosedur, dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan Perundang undangan yang berlakuk dan ditetapkan oleh pemerintahan Indonesia.
- 3) Digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, artinya mdal yang ditanamkan oleh investor asing digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia harus berstatus sebagai Badan Hukum.

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyebutkan Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha diwilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanaman Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.

Hak dan kewajiban penanam modal, khususnya penanam modal asing telah ditentukan dalam pasal 8 Pasal 10, pasal 14, pasal 15 dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Hak investor asing sebagai berikut:

1. Mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkannya.
2. Melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain

terhadap:

- a) Modal
- b) Keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain.
- c) Dana-dana yang diperlukan untuk pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi atau barang jadi serta penggantian barang modal dalam rangka untuk melindungi kelangsungan hidup penanaman modal.
- d) Tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal.
- e) Dana-dana untuk pembayaran kembali pinjaman.
- f) Royalti atau biaya yang harus dibayar.
- g) Pendapatan dari perseorangan dari warga Negara Asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal
- h) Hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal.
- i) Kompensasi atas kerugian.
- j) Kompensasi atas pengambil alihan.

k) Pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayarkan untuk jasa teknisi dan manajemen serta pembayaran yang dilakukan dibawah kontrak proyek dan juga pembayaran hak atas kekayaan intelektual.

l) Hasil penjualan aset, hak ini tidak mengurangi kewenangan pemerintah untuk :

- 1) Memberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana.
- 2) Hak pemerintah untuk mendapatkan pajak dan/atau royalty atau pendapatan pemerintah lainnya dari penanaman modal.
- 3) Menggunakan tenaga ahli warga Negara Asing untuk jabatan dan keahlian tertentu.
- 4) Mendapatkan kepastian hak, hukum, dan perlindungan.
- 5) Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan.
- 6) Hak pelayanan.
- 7) Berbagai bentuk fasilitas kemudahan. Sedangkan kewajiban penanaman modal, khususnya investor asing telah ditentukan dalam pasal 15 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu:

1. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
2. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

3. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan koordinasi Penanaman modal.
4. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal.
5. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Hak dan Kewajiban Perusahaan Penanaman Modal

a) Hak Perusahaan Penanaman Modal

Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, setiap penanam modal mempunyai hak untuk:¹⁶

1. Kepastian hak, hukum, dan perlindungan.
2. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya
3. Hak pelayanan dan
4. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa hak lain dari penanam modal yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu:

- 1) Berhak untuk memperoleh perlakuan yang sama sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 Ayat (1)

¹⁶<https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-hak-dan-kewajiban-penanam-modal>, diakses Tanggal 3 November 2024, Pukul 13.00

- 2) Berhak untuk mendapatkan kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan kegiatan penanaman modalnya sebagaimana diatur di dalam Pasal 30 Ayat (1)
- 3) Berhak untuk menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 10 Ayat (2)
- 4) Berhak atas kemudahan pelayanan atau perizinan sebagaimana di atur di dalam Pasal 21, yaitu kemudahan pelayanan dan perizinan untuk memperoleh hak atas (Pasal 22), fasilitas pelayanan keimigrasian (Pasal 23) dan fasilitas perizinan impor (Pasal 24)
- 5) Berhak atas fasilitas perpajakan sebagaimana diatur di dalam Pasal 18
- 6) Berhak untuk mengalihkan aset yang diatur di dalam Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2)
- 7) Hak transfer atau repatriasi sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 Ayat (3) sampai dengan Ayat (5) dan Pasal 9
- 8) Hak atas kompensasi dalam hal ada nasionalisasi yang diatur di dalam Pasal 7
- 9) Hak atas penyelesaian sengketa secara khusus (khususnya untuk penanam modal asing sebagaimana diatur di dalam Pasal 32)

b) Kewajiban Perusahaan Penanaman Modal

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, setiap penanam modal berkewajiban:

1. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik

2. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan
3. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal
4. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan

Selain itu menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanam modal juga bertanggung jawab:

- 1) Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara
- 3) Menjaga kelestarian lingkungan hidup
- 4) Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja dan
- 5) Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan

E. Akibat Hukum Tidak Melakukan Laporan Kegiatan Penanaman Modal

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha, yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala. Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ditetapkan bahwa setiap perusahaan penanaman modal berkewajiban untuk membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Setiap perusahaan penanaman modal wajib menyampaikan LKPM periode triwulan dan semester. Bagi perusahaan yang tidak menyampaikan LKPM sesuai periode pelaporan, BKPM akan menindaklanjuti dengan mengirimkan surat peringatan kepada perusahaan. Perusahaan yang tidak merespon surat peringatan tersebut selama 3 (tiga) kali secara berturut-turut dapat dijatuhi sanksi berupa pembatalan/pencabutan izin perusahaan. Pelaku usaha diwajibkan agar melaporkan LKPM untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi secara berkala dengan ketentuan pelaku usaha kecil wajib lapor LKPM setiap 6 bulan dalam 1 tahun laporan sedangkan pelaku usaha menengah dan besar wajib lapor LKPM setiap 3 bulan.

BAB III

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL DALAM PEMBUATAN LAPORAN KEGIATAN USAHA PENANAMAN MODAL

A. Faktor Yang Menyebabkan Perusahaan Tidak Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh

Menurut Pasal 15 huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan setiap perusahaan penanaman modal wajib membuat laporan kegiatan tahunan secara berkala (per triwulan). Laporan Kegiatan perusahaan secara teknis diatur di dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 5 Tahun 2021. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dibuat berdasarkan peraturan menteri investasi/BKPM dengan memuat informasi mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha, serta harus disampaikan secara berkala kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Adapun yang dilaporkan kepada pihak Dinas Penanaman Modal antara lain adalah laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) dan pengaduan terkait penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran. Laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) berisi data realisasi investasi, sumber pembiayaan, penyerapan tenaga kerja, dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha.

Pada tahun 2024 ada sekian jumlah perusahaan yang telah membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara triwulan sebagaimana

dalam tabel dibawah ini di tahun 2024 ada 241 perusahaan yang melaporkan LKPM dan 144 perusahaan yang tidak melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Tabel 1 Perusahaan yang melaporan LKPM pada Tahun 2024

No	Skala Badan Usaha	Total Perusahaan
1	Kecil	3
2	Menengah	50
3	Besar	188
	Total	241

Tabel 2 Perusahaan yang tidak melaporkan LKPM pada Tahun 2024

No	Skala Badan Usaha	Total Perusahaan
1	Kecil	88
2	Menengah	19
3	Besar	37
	Total	144

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) merupakan salah kewajiban investor yang tercantum tidak hanya pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15 tetapi juga pada Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2017 Pasal 7 (c). Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan tentang perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi penanam modal yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) ditujukan untuk memantau realisasi investasi dan produksi.

Manfaat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah sebagai sumber informasi perkembangan realisasi investasi per sektor dan lokasi secara berkala, sumber informasi perkembangan penyerapan tenaga kerja, sumber informasi permasalahan yang dihadapi penanam modal, dan salah satu sumber informasi yang dipertimbangkan dalam penetapan kebijakan. Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) menurut Perka Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 14 Tahun 2017 wajib disampaikan secara daring (online) dan berkala melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) untuk setiap perizinan yang dimiliki. Penanam modal yang memiliki lebih dari satu bidang usaha dan/atau berlokasi di lebih dari satu daerah kabupaten/kota dan satu perizinan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) untuk masing-masing bidang usaha dan masing-masing kabupaten/kota tempat lokasi proyek berada.

Berdasarkan wawancara dengan Kabid Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, faktor yang menyebabkan perusahaan tidak menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) pada DPMPTSP Kota Banda Aceh meliputi:⁴¹

⁴¹ Saifullah, Kabid Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan DPMPTSP Aceh, *Wawancara* Tanggal 21 April 2025 Jam 12.55

1) Kurangnya pemahaman dan kesadaran

Beberapa perusahaan mungkin tidak menyadari kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala. Mereka mungkin menganggap laporan ini sebagai beban administratif yang tidak penting.

2) Hambatan administratif dan regulasi

Prosedur pelaporan yang rumit, persyaratan yang berbelit, atau perubahan regulasi yang sering dapat menjadi penghalang bagi perusahaan untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) tepat waktu.

3) Keterbatasan sumber daya

Perusahaan, terutam skala kecil dan menengah, mungkin memiliki keterbatasan sumber daya, seperti tenaga kerja yang kompeten dan waktu, untuk mempersiapkan dan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Sumber daya manusia (SDM) yang mengenai masalah laporan kegiatan penanaman modal, yang menjadi permasalahan diketerbatasan sumber daya ialah keterbatasan jumlah orang dalam perusahaan ataupun kualitas manusia yang belum menguasai IT.

4) Masalah teknis

Perusahaan mungkin mengalami kendala teknis, seperti masalah akses internet atau perangkat lunak yang digunakan untuk pelaporan daring sehingga menghambat penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) tepat waktu.

5) Kurangnya koordinasi

Koordinasi yang kurang antara perusahaan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Misalnya, perusahaan mungkin kesulitan mendapatkan informasi yang jelas mengenai persyaratan dan prosedur pelaporan, atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) belum efektif dalam melakukan pengawasan dan pemantauan.

6) Sanksi yang belum efektif

Sanksi yang tidak tegas atau belum efektif terhadap perusahaan yang lalai dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dapat mendorong perusahaan untuk tidak mengindahkan kewajiban tersebut.

Saifullah mengatakan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) itu bentuknya laporan keuangan Penanaman Modal, itu realisasi investasi yang mereka lakukan di Aceh sesuai dengan izin yang kita berikan yang diberikan Pemerintah Aceh. Selain itu pengetahuan tentang kewajiban pelaporan juga masih belum optimal. Realisasi investasi dilapangan yang dilakukan lamban sehingga mereka merasa belum perlu dilaporkan.⁴²

⁴² Saifulllah, Kabid Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan DPMPTSP Aceh, *Wawancara* Tanggal 21 April 2025 Jam 12.55

Berdasarkan wawancara dengan Akademisi, seperti yang kita ketahui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) itu sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk melakukan pelaporan. Yang menjadi permasalahan ada sebagian perusahaan, khususnya perusahaan skala kecil hingga skala besar tidak melakukan pelaporan dikarenakan untuk informasi terkait kewajiban pelaporan saja perusahaan tersebut tidak mengetahui, sehingga mereka tidak mau melaporkan, oleh karena itu yang harus dilakukan oleh pihak terkait juga harus memberikan sosialisasi.⁴³

B. Proses Pengawasan Dan Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh

Keberadaan penanaman modal asing di Indonesia sangat dibutuhkan dan strategis dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini disebabkan pembangunan nasional Indonesia memerlukan pendanaan yang sangat besar untuk dapat menunjang tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Kebutuhan pendanaan tersebut tidak hanya dapat diperoleh dari sumber sumber pendanaan dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Hal itu menyebabkan penanaman modal asing menjadi salah satu sumber pendanaan luar negeri yang strategis dalam menunjang pembangunan nasional, khususnya dalam pengembangan sektor riil yang pada gilirannya diharapkan berdampak pada pembukaan lapangan kerja secara luas.

Peran pemerintahan daerah tidak hanya menarik minat investor untuk menanamkan modalnya ke daerah terkait, tetapi pemerintah daerah juga

⁴³ Riza Cadizza, Akademisi, *Wawancara* Tanggal 24 April 2025 Jam 10.00 WIB

berperan untuk mengawasi jalannya kegiatan investasi yang sedang dilaksanakan di daerah terkait. Lemahnya peran pemerintah daerah terhadap jalannya kegiatan investasi Lemahnya peran pemerintah daerah terhadap jalannya kegiatan investasi dapat membuat perusahaan yang berinvestasi melakukan pelanggaran atau penyimpangan dari ketentuan yang telah ditetapkan, baik ketentuan dari persetujuan pemerintah maupun ketentuan peraturan perundang-undangan. Tercapainya kelancaran pelaksanaan pelaksanaan penanaman modal dapat diwujudkan dengan adanya pengawasan.

Berdasarkan wawancara dengan Kabid Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan DPMPTSP Aceh, proses pengawasan dan pengendalian penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh meliputi beberapa tahapan, mulai dari persiapan, penyampaian, hingga verifikasi dan tindak lanjut. LKPM wajib disampaikan secara daring melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan laporan tersebut.⁴⁴

Tahapan Proses Pengawasan dan Pengendalian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM):

⁴⁴ Saifulllah, Kabid Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan DPMPTSP Aceh, *Wawancara* Tanggal 21 April 2025 Jam 12.55

1) Persiapan

- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh akan melakukan sosialisasi terkait kewajiban penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kepada pelaku usaha.
- b. Pelaku usaha yang wajib lapor Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) akan mempersiapkan data dan informasi yang diperlukan, seperti realisasi penanaman modal, tenaga kerja, dan produksi.
- c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) juga akan menyiapkan sistem monitoring dan pelaporan untuk memantau penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

2) Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

- a. Pelaku usaha wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara daring melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) akan memantau jumlah pelaku usaha yang telah menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan memastikan kepatuhan mereka terhadap peraturan.

3) Verifikasi

- a) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) akan melakukan verifikasi data Laporan Kegiatan

Penanaman Modal (LKPM) yang telah disampaikan oleh pelaku usaha.

b) Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan keakuratan data dan kepatuhan.

4) Tindak Lanjut

a) Jika ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) akan melakukan tindak lanjut yang sesuai, misalnya memberikan teguran atau sanksi administratif.

b) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) juga akan memantau perkembangan kegiatan usaha yang dilaporkan dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Saifullah mengatakan pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang izinnya itu diberikan oleh pemerintah Aceh karena kewenangan pengawasan itu melekat kepada pemberi izin, oleh karena itu perizinan itu diberikan kepada pemerintah pusat dan itu dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kota.

Pelayanan Publik khusus kewenangan kota Banda Aceh, seperti misalnya izin penggunaan gedung dan kemudian izin-izin yang memang kewenangan kota seperti izin restoran, izin warung kopi, dan sebagainya.

Perusahaan-perusahaan yang skala menengah ke atas yang kewenangannya di pemerintah provinsi dan pengawasan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

1. Pengawasan yang dilakukan secara rutin
2. Pengawasan secara insidental yang secara rutin itu dilakukan mungkin 3 (tiga) bulan sekali dan kalau aturannya setiap setahun sekali dilakukan pengawasan, tapi tidak semua terhadap perusahaan² yang diduga memang tidak disiplin dalam menjalankan peraturan perundang-undangan, seperti misalnya realisasi investasi yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan yang itu dilakukan.⁴⁵

C. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Perusahaan Yang Tidak Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua pelaku usaha sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 huruf (c) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Pasal 5 huruf (c) Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) menurut Pasal 34 Ayat (1) badan usaha yang

⁴⁵ Saifullah, Kabid Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan DPMPSTSP Aceh, *Wawancara* Tanggal 21 April 2025 Jam 12.55

tidak melaksanakan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Pembatasan kegiatan usaha
- c. Pembekuan kegiatan usaha
- d. Pencabutan kegiatan usaha

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan yang berisi informasi tentang kemajuan realisasi Penanaman Modal serta permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha. Laporan ini harus disusun dan disampaikan secara rutin sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 20 PBKPM 5/2021.

Untuk mengatasi perusahaan yang tidak menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) dapat melakukan beberapa upaya, termasuk memberikan peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, dan bahkan pencabutan izin berusaha jika perusahaan terus tidak kooperatif.⁴⁶ Upaya yang dapat dilakukan meliputi:

1. Surat peringatan tertulis

Memberikan surat peringatan tertulis kepada perusahaan yang belum menyampaikan LKPM. Surat ini harus berisi alasan mengapa pelaporan LKPM penting dan konsekuensi jika tidak dilakukan.

⁴⁶ Saifullah, Kabid Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan DPMPTSP Aceh, *Wawancara* Tanggal 21 April 2025 Jam 12.55

2. Surat peringatan kedua dan ketiga

Jika perusahaan tidak merespon surat peringatan pertama, maka dapat diberikan surat peringatan kedua dan ketiga. Surat peringatan ketiga biasanya merupakan langkah terakhir sebelum sanksi lebih berat diterapkan.

3. Penghentian sementara kegiatan usaha

Jika perusahaan tetap tidak menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setelah tiga kali surat peringatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dapat melakukan penghentian sementara kegiatan usaha perusahaan.

4. Pencabutan izin

Jika perusahaan tidak kooperatif, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dapat mencabut izin usaha perusahaan.

5. Pengaduan ke pihak terkait

Jika Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tidak mampu menyelesaikan masalah secara internal, mereka dapat mengadukan perusahaan ke pihak terkait, seperti Kementerian Investasi/BKPM RI, jika ada pelanggaran peraturan perundang-undangan.

6. Konsultasi dengan Tim hukum

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) juga dapat berkonsultasi dengan tim hukum untuk

memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Pengawasan dan monitoring

DPMPTSP juga perlu melakukan pengawasan dan monitoring secara berkala terhadap perusahaan yang telah menyampaikan LKPM untuk memastikan bahwa mereka tetap aktif dan patuh terhadap peraturan.

Penting untuk di ingat pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah kewajiban hukum bagi semua pelaku usaha. Penegakkan hukum terhadap perusahaan yang tidak menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) harus dilakukan secara konsisten dan adil. DPMPTSP perlu bekerja sama dengan pihak terkait, seperti Kementerian Investasi/BKPM RI, untuk memastikan bahwa semua perusahaan patuh terhadap peraturan yang berlaku.⁴⁷

Selain itu, Untuk mengatasi perusahaan yang tidak menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP), dapat dilakukan upaya edukasi, pengingat, dan penegakan sanksi. Edukasi perlu dilakukan untuk memastikan perusahaan memahami kewajiban dan manfaat pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Pengingat dapat dilakukan melalui surat atau notifikasi elektronik. Jika tetap tidak menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), maka sanksi administratif

⁴⁷ Saifulllah, Kabid Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan DPMPTSP Aceh, *Wawancara* Tanggal 21 April 2025 Jam 12.55

dapat diterapkan, mulai dari peringatan tertulis hingga pembatalan izin usaha. Berikut adalah upaya yang dapat dilakukan :

1. Edukasi dan sosialisasi

- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dapat melakukan sosialisasi secara rutin kepada perusahaan tentang pentingnya pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), baik secara langsung maupun melalui media sosial dan website.
- b. Menjelaskan manfaat pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), seperti kemudahan dalam pengurusan perizinan dan akses terhadap informasi tentang iklim investasi.

2. Peningkat dan notifikasi

- a) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dapat mengirimkan surat peringatan kepada perusahaan yang tidak menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sesuai periode pelaporan.
- b) Dengan menggunakan sistem *Online Single Submission* (OSS) untuk mengirimkan notifikasi otomatis kepada perusahaan sebelum tenggat waktu pelaporan.

3. Penegakkan sanksi

- a. Memberikan peringatan tertulis kepada perusahaan yang tidak menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebagai sanksi pertama.

- b. Menangguhkan sementara kegiatan usaha perusahaan yang tidak menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setelah peringatan tertulis.
 - c. Mencabut izin usaha perusahaan yang terus-menerus tidak menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setelah beberapa kali diberikan peringatan.
4. Kolaborasi
- a. Kerjasama dengan BKPM untuk memastikan penanganan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang efektif dan efisien.
 - b. Memastikan komunikasi yang baik dan transparan antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan perusahaan terkait penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, diharapkan perusahaan akan lebih patuh dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), sehingga data investasi yang akurat dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan meningkatkan iklim investasi di Indonesia.

Dengan melakukan upaya-upaya ini juga, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dapat mengatasi perusahaan yang tidak menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

dan memastikan bahwa kegiatan investasi berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁴⁸

⁴⁸ Saifullah, Kabid Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan DPMPTSP Aceh, *Wawancara* Tanggal 21 April 2025 Jam 12.55

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pada uraian, sebagai rangkaian akhir penutup dari skripsi ini, maka peneliti menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Faktor yang menyebabkan perusahaan tidak menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) pada DPMPTSP Kota Banda Aceh meliputi :
 1. Kurangnya pemahaman dan kesadaran
 2. Hambatan administratif dan regulasi
 3. Keterbatasan sumber daya
 4. Masalah teknis
 5. Kurangnya koordinasi
 6. Sanksi yang belum efektif.
2. Proses pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyampaian laporan kegiatan penanaman modal oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh yaitu persiapan, penyampaian LKPM, verifikasi, dan tindak lanjut.
3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi perusahaan yang tidak menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu meliputi:
 - 1) Surat peringatan tertulis
 - 2) Surat peringatan kedua dan ketiga

- 3) Penghentian sementara kegiatan usaha
- 4) Pencabutan izin
- 5) Pengaduan ke pihak terkait
- 6) Konsultasi dengan Tim Hukum
- 7) Pengawasan dan monitoring

B. Saran

1. Diharapkan kepada pelaku usaha untuk bertanggung jawab terhadap pemerintah agar faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan tidak menyampaikan LKPM dapat dihindari.
2. Diharapkan kepada pemerintah untuk dapat mengawasi dan mengendalikan para pelaku usaha agar bertanggung jawab terhadap LKPM.
3. Diharapkan kepada DPMPTSP untuk melakukan sosialisasi pentingnya melakukan pelaporan LKPM terhindar dari sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andreas Halim, *Kamus Lengkap 1 Milyar Inggris-Indonesia*, Sulita Jaya, Surabaya, 2003
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Bintoro Tjokoromidjojo, *Perencanaan Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta, 1979
- Burton Richard Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Cindawati, *Hukum Dagang dan Perkembangannya*, Palembang: Putra Penuntun, 2014
- C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Edisi Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Dhaniswara, *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta, 2007
- Didik J. Rachbini, *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia : Analisis Ekonomi Politik*, PT. Indeks, Jakarta, 2008
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Pres, Yogyakarta, 2017
- Ida Bagus Rahmadi Supanca, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006
- I Gede AB Wiranata, *Kajian Hukum Penanaman Modal*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007
- Jochen Roppke, *Kebebasan Yang Terhambat: Perkembangan Ekonomi dan Perilaku Kegiatan Usaha di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1986
- Kansil dan Cristine, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Pradnya Paramita, 1995
- M. Sadeli, *Iklm Investasi dan Undang-Undang Baru*, Gunung Agung, Jakarta, 1994

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, Banjarmasin, 2011

Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, Nuansa Alia, Bandung, 2007

Yahya A. Muhaimin, *Bisnis dan Politik*, LP3ES, Jakarta, 1990

Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta, 2016

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

C. Internet/Jurnal

Hendri Keynes De Hoop, *Penanaman Modal Asing Dilihat Dari Perspektif Otonomi Daerah*, *Lex Et Societies*, Vol. 4, No. 6, 2016

Ismail, *Penanaman Modal Asing Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007*, *Lex Privatum*, Vol. 5, No. 8, 2007

Muhammad Iqbal Fitra Assegaf, *Pelaksanaan OSS Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah*, *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 8, No. 2, 2019

<https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-hak-dan-kewajiban-penanam-modal>, diakses Tanggal 3 November 2024, Pukul 13.00

LAMPIRAN



Foto Bersama Saifulllah, Kabid Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan DPMPTSP Aceh, Wawancara Tanggal 21 April 2025 Jam 12.55



Foto bersama Riza Cadizza, Akademisi, *Wawancara* Tanggal 24 April 2025
Jam 10.00 WIB.

